



PENETAPAN

NOMOR : 0035/Pdt.P/2017/PA. Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

DARWIS Alias DARWIS HERI bin CAMBARU, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Ins Gub GG Rahmat 2 RT.06 RW. 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;

NUR HAMDA Alias NURHAIDAH binti NURDIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Ins Gub GG Rahmat 2 RT.06 RW. 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 02 Februari 2017 dengan register Nomor. 0035/Pdt.P/2017/PA. Blcn. , telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;



2. Bahwa setelah pemikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 343/13/1)/(1998 tertanggal 13 Februari 1999;

a. Nama Pemohon I tertulis DARWIS bin CAMBARU
Seharusnya yang sebenarnya adalah DARWIS HERI bin CAMBARU;

b. Nama Pemohon II tertulis NUR HANDA binti NURDIN.
Seharusnya yang sebenarnya adalah NURHAIDAH binti NURDIN;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan pemohon II di Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga sangat membutuhkan penetapan dari

Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/13/1)/(1998 tertanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin kabupaten Kotabaru dari:

a. Nama Pemohon I tertulis DARWIS bin CAMBARU menjadi
DARWIS

HERI bin CAMBARU;

b. Nama Pemohon II tertulis NUR HA'DA binti NURDIN. menjadi
NURHAIDAH binti NURDIN;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 02 Pebruari 2017 dengan register perkara Nomor. 0035/Pdt.P/2017/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARWIS HERI NIK: 6310092005720003, tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HURHAIDAH NIK: 6310096995790003, tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/13/1)/(1998 tertanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DARWIS HERI No: 6310091005120014 tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan tanggal lahir 09/SK-

LKB/II/2017 atas nama DARWIS HERI tanggal 01 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat



Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan tanggal lahir 10/SKLKB/II/2017 atas nama NURHAIDAH tanggal 01 Pebruari 2017 Yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bemama:

1. H. SITE bin LEPU, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 2

(dua) kali Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hal mana keduanya menikah sekitar tahun 1998;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana dalam buku nikah tersebut tertulis nama DARWIS bin CAMBARU sedang Pernohon II tertulis NUR HAIDA binti NURDIN sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah DARWIS HERI bin CAMBARU sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah NURHAIDAH binti NURDIN;

- Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama DARWIS HERI dan Pemohon II dikenal dengan nama NURHAIDAH baik dilingkungan Pemohon I dan

Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon; - Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon;

2. HAMSINAH binti NURDIN. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;



■ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hal mana keduanya menikah sekitar tahun 1998 dan saksi menghadiri pemikahan tersebut namun masih kecil;

■ Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang mana dalam buku nikah tersebut tertulis nama DARWIS bin CAMBARU sedangkan Pemohon I tertulis NUR HAIDA binti NURDIN sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah DARWIS HERI bin CAMBARU sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah NURHAIDAH binti NURDIN;

■ Bahwa, Pemohon I dikenal dengan nama DARWIS HERI dan Pemohon II dikenal dengan nama NURHAIDAH baik dilingkungan Pemohon I dan Pemohon II tinggal maupun dalam lingkungan keluarga para Pemohon; ■ Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di buku nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Manteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P. 1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti



surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 1998, dengan nama mempelai tertulis DARWIS bin CAMBARU dan NUR HAIDA binti NURDIN keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang teruai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda, P. 1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian 0 yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang antara ketiga bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama dan tanggal lahir para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P.2 dan P.4, yang merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon serta keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa Pemohon I dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama DARWIS HERI bin CAMBARU sedangkan Pemohon II dikenal dengan nama NURHAIDAH binti NURDIN, sedangkan nama DARWIS bin CAMBARU dengan DARWIS HERI bin CAMBARU serta NUR HADA binti NURDIN dengan NURHAIDAH binti NURDIN adalah orang yang sama keterangan dua orang saksi tersebut selain di disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta alat-alat bukti tersebut dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, juga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I memang benar bernama DARWIS HERI bin CAMBARU sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah



NURHAIDAH binti NURDIN;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang terletak pada nama hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama DARWIS bin CAMBARU dan Pemohon II tercatat dengan nama NUR HAIDA binti NURDIN sedangkan yang benar adalah Pemohon I bernama DARWIS HERI bin CAMBARU sedangkan Pemohon II bernama NURHAIDAH binti NURDIN bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.I sampai P.6, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama DARWIS bin CAMBARU dan DARWIS HERI bin CAMBARU, adalah nama satu orang yang sama; ■ Bahwa nama NUR HADA binti NURDIN dan NURHAIDAH binti NURDIN, adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada Kutipan kutipan Akta Nikah, kesalahan mana terletak pada penulisan nama PemohonI dan Pemohon 1 1;
 - Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, 343/13/1)/(1998 tertanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama para Pemohon, yang benar nama Pemohon I, DARWIS HERI bin CAMBARU bukan DARWIS bin CAMBARU, sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah NURHAIDAH binti NURDIN bukan NUR HADA binti NURDIN, sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan o pembedulan penulisan nama Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

Maksudnya • "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan't

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pemikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda

Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata mumi, hal mana untuk perdata mumi berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan data Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/13/1)/1998 tertanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari;

999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama Pemohon I tertulis DARWIS bin CAMBARU, menjadi DARWIS HERI bin CAMBARU;
- 2.2. Nama Pemohon II tertulis NUR HAIDA binti NURDIN menjadi NURHAIDAH binti NURDIN;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawwal 1438 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, s.Ag sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I., dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

101010



111111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)